



Penundaan Masa Menstruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut Fatwa MUI No. 2 Tahun 1979

Surya Rahmadana

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat
suryarahmadan@gmail.com

Azhar

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat
azhar@staijm.ac.id

Suaib Lubis

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat
suaib_Lubis@staijm.ac.id

Received: 02-01-2023

Reviewed: 05-01-2023

Accepted: 25-01-2023

Abstract

Fasting during Ramadan is an obligation for every Muslim/Muslimah who is mature, wise, clean from menstruation and after childbirth for women, and who does not have a valid excuse, such as: travelers and sick. Meanwhile, menstruation is a natural process that occurs in every woman. With the current breakthroughs in medical science, drugs have emerged that can delay menstruation experienced by women, making it possible to carry out Ramadan fasting without obstacles. This type of research is library research (library research) with a historical approach. The data collection method is by means of literature study, in which in this section the author will collect MUI fatwas and fiqh books on the topic being researched. Then read and trace the legal istinbath method. The results of the study show that the negative impact of this drug affects the body's work system, so its use in an inappropriate place is not recommended. While the positive impact on health, the authors assume there is no. Because, this drug aims to block the natural cycle that occurs in women. Then the use of drugs that are not on target or used in the long term or made from inappropriate ingredients, will certainly have implications for the body. Meanwhile, Nash has not yet regulated the legal status of delaying menstruation. So ijthad is needed in this case by looking at the benefits. If you delay your menstrual period using drugs, you will examine the side effects. If it causes harm to the body, it is better to avoid it. However, if it does not cause harm then it is permissible. As stated in the MUI fatwa No. 2 of 1979

Keywords: *Menstruation, Ramadan Fasting, MUI Fatwa No. 2 of 1979*

Abstrak

Ibadah puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap muslim/muslimah yang dewasa, berakal, bersih dari haid dan nifas bagi wanita, dan yang tidak memiliki udzur syar'i, seperti: musafir dan sakit. Sementara itu, haid merupakan proses alamiah yang terjadi pada setiap wanita. Dengan terobosan ilmu kedokteran saat ini, muncul obat yang dapat menunda menstruasi yang dialami oleh wanita, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan tanpa hambatan. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan pendekatan sejarah. Metode pengumpulan data dengan cara studi literatur, yang mana pada bagian ini penulis akan mengumpulkan Fatwa-fatwa MUI maupun kitab-kitab fiqh mengenai topik yang sedang diteliti. Kemudian dibaca dan ditelusuri metode *istinbath* hukumnya. Hasil penelitian bahwa dampak negatif pada obat ini mempengaruhi sistem kerja tubuh maka penggunaannyetidak pada tempatnya tidak dianjurkan. Sedangkan dampak positif secara kesehatan, penulis berasumsi belum ada. Sebab, obat ini bertujuan untuk menghalangi siklus alamiah yang terjadi pada wanita. Kemudian Penggunaan obat yang tidak tepat sasaran atau digunakan dalam jangka waktu panjang atau terbuat dari bahan yang tidak tepat, tentu akan menimbulkan implikasi pada tubuh. Sedangkan Nash belum ada mengatur secara sharih Status hukum tentang penundaan masa menstruasi.

Penundaan Masa Menstruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut Fatwa MUI No. 2 Tahun 1979 – Surya Rahmadana, Azhar, Suaib Lubis

Maka ijtihad diperlukan dalam hal ini dengan melihat sisi maslahatnya. Jika penundaan masa haid dengan menggunakan obat maka dikaji efek sampingnya. Apabila menimbulkan mudharat bagi tubuh maka lebih baik menghindarinya. Namun, jika tidak menimbulkan mudharat maka dibolehkan. Tertuang dalam fatwa MUI No. 2 Tahun 1979.

Kata Kunci: Menstruasi, Puasa Ramadhan, Fatwa MUI No.2 Tahun 1979

Pendahuluan

Ibadah secara etimologi yaitu merendahkan diri atau tunduk, sedangkan secara terminology adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah SWT dan yang di ridhoi-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terangterangan maupun diam-diam.¹

Pilar ibadah dalam Islam ada lima yaitu; syahadah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Lima pilar ini disebut juga sebagai rukun Islam, maka wajib bagi penganutnya untuk melaksanakannya dengan ketentuan masing-masing.² Dan konsekuensi bagi yang tidak menunaikannya dihukumi dosa. Sebagai contoh ibadah puasa di bulan ramadhan, bahwa setiap muslim yang beriman diwajibkan untuk puasa. Ketentuan ini termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 18³.

Haid merupakan siklus muthlak yang terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita. Namun, dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam ibadah. Wanita mengalami haid karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka haid adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya⁴.

Haid merupakan hal yang lumrah terjadi pada wanita. Mengindikasikan bahwa wanita tersebut sehat secara fisik dan sebagai tanda mukallaf dalam menjalani perintah Allah SWT. Kelumrahan ini, bisa menjadi sesuatu yang berdampak buruk bilamana ada hal-hal yang menghalanginya. Dalam konteks ibadah puasa dibulan Ramadhan, bahwa wanita yang haid diharamkan berpuasa. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika seorang wanita melakukan sesuatu hal seperti; minum obat penunda haid sebagai usaha untuk menunda haidnya sehingga ia dapat melaksanakan ibadah wajib tersebut. Perbuatannya itu tentu melanggar kelumrahan/kebiasaan yang layaknya terjadi pada tubuh seorang wanita. Yang lambat laun akan menimbulkan efek yang negatif bagi kesehatannya.⁵

Jika dicermati, hal tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum Islam yang sejalan dengan kepentingan/kemaslahatan umat Islam. Bahwa pembentukan dan pembinaan hukum Islam itu sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Jika dianalogikan dengan permasalahan penundaan masa menstruasi dalam ibadah Ramadhan, maka bisa disimpulkan bahwa haid merupakan kelaziman yang selalu dialami seorang wanita, dengannya dapat menggugurkan

¹ Ahmad Fuadi, Satria Wiguna, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinal," *Thawalib : Jurnal Kependidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 15–24.

² Roibin, *Sosiologi Hukum Islam "Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i"* (Jogyakarta: UIN Malang Press, 2010).

³ Ahmad Darlis, Satria Wiguna, "Jurnal Dirosah Islamiyah Kontribusi Pemikiran Pendidikan Az-Zarnuji Dalam Kitab Jurnal Dirosah Islamiyah," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 3 (2021): 420–427.

⁴ satria wiguna, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling Islam*, 1st ed. (jakarta: CV Pustaka Media Guru Indonesia, 2019).

⁵ Mujibuddin, *Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji* (Jawa Tengah: Media Guru Indonesia, 2019).

kewajiban. Maka jika kelaziman itu dihalangi, akan timbul kekhawatiran yang dapat mengganggu kesehatan bagi diri seorang wanita. Sebab keselamatan jiwa dan badan lebih didahulukan dari pada pelaksanaan kewajiban. Sejalan dengan kaedah hukum “الضرر يزال”⁶ bahwa bahaya itu harus dihilangkan⁶.

Menyikapi persoalan di atas, MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 1979 bahwa “penggunaan PIL Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah”⁷. Pada fatwa MUI No. 2 menyebutkan bahwa “penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. Pandangan MUI tentang Penundaan Masa Menstruasi Dalam Puasa Ramadhan. Adapun Fatwa MUI No. 1-3 Tahun 1979 pada sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:⁸

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
2. penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah
3. penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.

Berdasarkan fatwa MUI No. 2 Tahun 1979 bahwa penundaan masa menstruasi dalam ibadah puasa Ramadhan dimakruhkan dengan niat untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan. Namun, jika diniatkan untuk melanggar norma-norma agama hukumnya haram.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*libarary research*). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Islam doktrinal yang sifatnya *kualitatif analitik*.⁹ Dikatakan demikian karena pembahasan ini mengkaji tentang penundaan masa menstruasi dalam ibadah puasa Ramadhan menurut fatwa MUI No. 3 Tahun 1979. Metode pengumpulan data dalam penelitian studi hukum ini dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan: *Pertama*, studi literatur, yang mana pada bagian ini penulis akan mengumpulkan Fatwa-fatwa MUI maupun kitab-kitab fiqh mengenai topik yang sedang diteliti. Kemudian dibaca dan ditelusuri metode *istinbath* hukumnya. *Kedua*, menelusuri karya-karya orang lain mengenai topik yang akan diteliti. Teknik Analisis data ini dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, terakhir membuat kesimpulan..

⁶ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

⁷ Tim Penyusun Kementarian Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2018).

⁸ Tim Penyusun Kementarian Agama RI.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kesehatan Tentang Penggunaan Obat Penunda Menstruasi

Munculnya obat pengatur haid sebagai terobosan baru dalam ilmu kedokteran, digunakan untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita, tergantung pada keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah *Primolut N*. Karena siklus haid dipengaruhi oleh *hormon estrogen*. Obat ini diminum sekitar tujuh hari atau sepuluh hari sebelum datangnya haid. Dan obat ini apabila dikonsumsi secara berlebihan artinya bukan pada waktu yang sudah ditentukan itu akan timbul efek samping yaitu pendarahan dari rahim, bercak- bercak darah di rahim, menstruasi sedikit keluar, sakit kepala, mual-mual, bengkak pada tubuh. (Mujibbudin,2013) Umar Zein, SpPD, MHA, menuturkan bahwa dalam bidang kedokteran, haid dapat dimundurkan dan dimajukan sesuai dengan keinginan. Bagi wanita sebelum menggunakan obat penunda haid, harus lebih dahulu mengetahui siklus haidnya¹⁰.

Menunda atau memajukan datangnya haid kita menggunakan obat yang mengandung hormon. Biasanya yang digunakan adalah hormon *progesteron*. Banyak hormon *progesterone* yang digunakan selama ini yang sebenarnya adalah turunan dari *testoteron*, suatu hormon *maskulin sintetik* yang bila dipakai dalam jangka panjang dapat menimbulkan *maskulinisasi* atau yang disebut dengan kelaki-lakian pada wanita. Maka oleh karena itu dicari *alternatif* yang tidak mempunyai dampak *maskulinisasi* tersebut. Dengan demikian penggunaan hormon ini tentunya mempengaruhi sistem kelenjar hormon (sistem *endoktrin*) reproduksi manusia sehingga pengguna yang tidak pada tempatnya tidak dianjurkan.

Cara penggunaan obat penunda haid ada dua cara pertama apabila obat ini digunakan untuk menunda haid maka *progesteron* diberikan pada 10 hari sebelum haid atau 7 hari sebelum haid berikutnya. Haid biasanya datang 2-3 hari setelah penghentian obat. Dosis *medroksi progesterone asetat* atau yang biasa di singkat dengan MPA, yang dianjurkan adalah 10 mg. Namun demikian pemberian

Progesterone dapat diberikan berminggu-minggu dan biasanya jarang dijumpai pengaruh efek sampingnya, dengan catatan lebih dahulu melihat kontra indikasinya. Kemudian cara yang kedua adalah memajukan haid. Cara ini jarang digunakan karena umumnya wanita ingin menunda haid untuk hal-hal tertentu. Walaupun demikian haid dapat dimajukan selambat-lambatnya 6 hari. Caranya dengan memberikan *Progesterone* pada hari ke lima (5) sampai hari ke sembilan belas(19) dari siklus haid Setelah menggunakan obat ini dapat menimbulkan pendarahan bercak, hal ini sebenarnya tak perlu diberikan obat apapun, akan tetapi apabila hal ini mengganggu maka dapat diberikan 10 mg lagi, bila tetap terjadi pendarahan hal ini tidak akan mengganggu ibadah. Darah diatas bukanlah darah haid. (Mujibuddin,2013)

Berdasarkan analisis ahli kesehatan tersebut, penggunaan pil penunda haid harus memperhatikan indikasi dari obat tersebut. Jika obat itu dibuat dari bahan yang dapat merusak kesehatan tubuh maka penggunaannya harus dihindarkan. Namun, bila tidak ada efek samping

¹⁰ Imam Sujono, "Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.

yang ditimbulkan maka penggunaannya dibolehkan. Walau demikian, penggunaan obat tersebut harus dikonsultasikan dengan pihak medis, agar penggunaannya tepat sasaran.

2. Analisis Fatwa MUI No. 2 Tahun 197 Tentang Penundaan Masa Menstruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan

Kesucian merupakan syarat bagi wanita untuk menjalankan kewajiban menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Sebab kodrat wanita mempunyai siklus haid yang tentu akan mendapatkan hambatan pada saat menjalankan ibadah tersebut bertepatan dengan datangnya haid. Pada saat haid wanita dibebaskan dari segala melakukan ibadah wajib seperti shalat, puasa dan juga ibadah-ibadah wajib lainnya. Untuk mengatasi hal ini tentunya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah untuk berfikir bagaimana mengatasi permasalahan di atas.

Pada masa awal islam belum ada obat penunda haid agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah seperti, puasa dan haji maupun lainnya. Sehingga menurut hukum Islam tidak ada nash yang jelas (*sharih*) yang menunjukkan boleh atau tidaknya menunda kedatangan haid untuk kelancaran ibadah. Karena itu penundaan haid menurut hukum Islam merupakan masalah kontemporer yang membutuhkan kajian yang mendalam dan *komprehensif*. Karena ini merupakan persoalan hukum yang tidak ada dalam kedua sumber hukum Islam, maka solusi pemecahan hukumnya dilakukan dengan cara *ijtihad*.¹¹

Menurut hukum Islam haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita sehat tanpa ada sebab, terlaranglah baginya menjalankan ibadah. Darah *istihadah* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah haid, maka wanita wajib menjalankan ibadah. Maka oleh karena itu apabila ada pendarahan bercak selama menggunakan obat penunda haid tersebut menurut ahli hukum Islam adalah digolongkan pada darah *istihadah* jadi tidak menghalangi ibadah. Maka apabila seorang wanita yang ingin melaksanakan salat maka boleh melaksanakannya, akan tetapi sebelum berwuduk terlebih dahulu cuci atau bersihkan kemaluan dan sekitarnya dan setelah itu supaya lebih aman lagi disertai dengan memakai pembalut, setelah itu baru berwuduk, dan bercak- bercak setelah penggunaan obat tersebut tidak perlu diikuti dengan mandi junub. (Shalih bin Abdullah Al- Laahim,2011)

Persoalan penundaan masa menstruasi untuk tujuan ibadah tidak diatur secara jelas dalam *nash*. Al-Quran hanya membahas menstruasi secara umum, sebagaimana dalam surat al-Baqarah :222. Di dalam ayat tersebut menerangkan tentang pengertian haid dan larangan berhubungan suami istri dalam keadaan haid hingga ia bersih. Dengan melihat ayat tersebut, tidak ada mengatur secara jelas penundaan haid untuk kepentingan ibadah, seperti puasa misalnya. Maka dengan demikian penggunaan obat penunda haid yang bertujuan untuk ibadah seperti puasa adalah dengan melihat aspek maslahatnya. Perlu ditimbang penggunaan obat tersebut, apakah lebih besar manfaatnya atau mudharatnya?

Setiap hukum Islam yang Allah SWT bebaskan kepada manusia memiliki tujuannya, yang disebut dengan *maqâsid syari'ah*. Menurut Satria Efendi, *maqâsid syari'ah* adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan

¹¹ Hudzaifah Achmad Qotadah, Iqbal Syafri, and Adang Darmawan Achmad, "Fostering Religious Inclusivism Attitudes in School Through Learning The Quran and Hadith," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 145–55, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.42>.

Penundaan Masa Menstruasi Dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut Fatwa MUI No. 2 Tahun 1979 – Surya Rahmadana, Azhar, Suaib Lubis

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Senada dengan itu, Abu Ishâq Syâtibi (w.790H) menjelaskan bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharûriyât*, kebutuhan *hajiyyât*, dan kebutuhan *tahsîniyât*.

Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan harus didahulukan dari pada melakukan kebaikan.

Segala sesuatu yang sudah jelas membawa kerusakan sebaiknya harus ditinggalkan sebab semua segala sesuatu yang diatur Allah SWT tentu mempunyai hikmah dan maksud tersendiri. Al-Amidi menyatakan bahwa seseorang harus memutuskan masalah berdasarkan kehendak kemaslahatan dalam pertentangannya dengan *nash*, apabila terdapat keadaan darurat yang bersifat *qat'I* dan *kulli*, dalam artian bukan semata hajah darurat bukan pula hanya dugaan keras atau prasangka dan tidak juga hanya khusus untuk satu golongan manusia. (Nur Wahid, 2009)

Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama sepakat bahwa wanita muslimah yang haid pada bulan Ramadhan tidak wajib puasa. Sebagai konsekuensinya ia harus harus mengqadhanya pada bulan yang lainnya. Apabila ia puasa maka puasanya tidak akan diterima dan wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian, jika dilihat dari *nash* tentang orang-orang yang mendapatkan *rukhsah* untuk tidak berpuasa sebagaimana dalam surat al-Baqarah 185;

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Berdasarkan ayat di atas bahwa orang yang sakit dan musafir diberikan keringan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan hari yang lain. Maka haid lebih dari itu, karena haid ini merupakan keadaan yang lumrah terjadi pada setiap wanita dewasa. Ketika ia meninggalkan puasa Ramadhan, maka harus menggantinya dengan hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Namun, jika obat penunda haid tidak menimbulkan efek samping (*mudharat*), maka penggunaannya dibolehkan. Sebab tidak ada *nash* secara spesifik yang melarang ataupun membolehkan. Tujuannya menggunakan obat tersebut untuk menyempurnakan bilangan puasa sekaligus mengerjakan amalan-amalan yang berlipat ganda di bulan Ramadhan.

Berdasarkan dua alasan di atas, ada yang membolehkan ada juga yang melarang, pandangan syariat tentang problematika penundaan masa haid untuk kepentingan dengan melakukan kolaborasi metodologi ushul fiqh, al-Quran, dan Hadis secara universal. Sehingga bisa disimpulkan hukum asal merubah kodrat Allah SWT adalah haram dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perbandingan seimbang sebagaimana berikut:

- a. hukum haram tersebut dapat berubah sewaktu-waktu jika ada dalil nash yang membolehkannya. *Kedua*, perubahan itu juga diperkenankan jika ada kebutuhan seperti pengobatan ataupun cacat. *Ketiga*, alasan dan tujuan dan perubahan itu didukung dan dibenarkan syariat. Keempat, disyariatkan tidak ada efek samping yang membahayakan.
- b. Pada sidang Komisi Fatwa MUI TANGGAL 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan:
 1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
 2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.
 3. Penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.

Berdasarkan fatwa MUI No. 2 Tahun 1979 bahwa penundaan masa menstruasi dalam ibadah puasa Ramadhan dimakruhkan dengan niat untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan. Namun, jika diniatkan untuk melanggar norma-norma agama hukumnya haram. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.

Karena asas meniadakan kesukaran inilah, Islam memberikan kelonggaran/kemudahan kepada umat Islam (hukum *rukhsah*) pada saat menghadapi keadaan darurat atau hajat. Termasuk masuk juga jika wanita yang dalam keadaan kesulitan dalam mengqadha puasanya maka dihukumi mubah dalam penggunaan pil haid. Namun, jika penggunaan pil haid tersebut dalam hal persoalan yang dilarang agama maka hukumnya haram.¹²

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penundaan masa haid dalam ibadah puasa Ramadhan ditinjau dari hukum Islam adalah dengan melihat maslahatnya. Jika penundaan masa haid dengan menggunakan obat maka diteliti efek samping dari obat tersebut. Apabila menimbulkan mudharat bagi tubuh maka lebih baik menghindarinya. Namun, jika tidak memiliki efek samping yang dapat menimbulkan mudharat maka dibolehkan. Penggunaan pil penunda haid memiliki dampak, jika dianalisis dari dampak negatifnya, obat ini dikonsumsi secara berlebihan artinya bukan pada waktu yang sudah ditentukan itu akan timbul efek samping yaitu pendarahan dari rahim, bercak- bercak darah di rahim, dll. Sedangkan dampak positif secara kesehatan, penulis berasumsi belum ada. Sebab, obat ini bertujuan untuk menghalangi siklus alamiah yang terjadi pada wanita. MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 1979 bahwa Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bila wanita yang sukar mengqadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah. Penggunaan PIL Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.

¹² Sri Widyastri et al., "Transmission of Al-Qur'an Learning in Saudi Arabia and Indonesia," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 117–31, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.37>.

Daftar Pustaka

- Hasan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mujibuddin. *Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*. Jawa Tengah: Media Guru Indonesia, 2019.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, Iqbal Syafri, and Adang Darmawan Achmad. “Fostering Religious Inclusivism Attitudes in School Through Learning The Quran and Ḥadīth.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 145–55. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.42>.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam “Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i.”* Jogjakarta: UIN Malang Press, 2010.
- satria wiguna. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling Islam*. 1st ed. jakarta: CV Pustaka Media Guru Indonesia, 2019.
- Satria Wiguna, Ahmad Darlis. “Jurnal Dirosah Islamiyah Kontribusi Pemikiran Pendidikan Az-Zarnuji Dalam Kitab Jurnal Dirosah Islamiyah.” *Jurnal Dirosah Islamiyah* 3 (2021): 420–27. <https://doi.org/10.17467/jdi.v3i3.576>.
- Satria Wiguna, Ahmad Fuadi. “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI TAHLILAN DI DESA BATU MELENGGANG KECAMATAN HINAI.” *Thawalib : Jurnal Kependidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 15–24.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujono, Imam. “Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10>.
- Tim Penyusun Kementarian Agama RI. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Widyastri, Sri, Abuddin Nata, Said Agil Husin Al Munawar, and Suparto Suparto. “Transmission of Al-Qur’an Learning in Saudi Arabia and Indonesia.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 117–31. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.37>.